



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645) 43423, 40173 Faks.(0645) 45310

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/2688

Berdasarkan Permohonan dari

Nomor / Tanggal

: PKBM KUTA PIADAH

: 421.9/11/PKBM-KP/2023, 05 Juni 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga	: PKBM KUTA PIADAH
Nomor NPSN	: P9970241
Tahun Pendirian	: 2018
Status	: Swasta
Diasuh Oleh	: Pusat kegiatan Belajar masyarakat PKBM Kuta Piadah
Alamat	: Jln.Kuta Piadah Gampong Cot Truong Kecamatan Seunuddon
Ketua/Pengelola	: Hamdiah, S.Pd.I
TMT	: 04 Juni 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **04 Juni 2023 s.d 04 Juni 2025**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 25 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Jumahiddin, S.Sos, M.Pd

Pemimpin TK.I / Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Seunuddon
3. Arsip

